

REFORMASI HUKUM PIDANA INDONESIA: UPAYA MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG ADIL DAN EFEKTIF

THE REFORM OF INDONESIA'S CRIMINAL LAW: STRIVING FOR FAIR AND EFFECTIVE LAW ENFORCEMENT

Revalina Faradiffa¹, Wanda Widya Cantika², Raihan Vijayadi³

¹Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: revalinafara07@gmail.com

²Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: wandawidya19@gmail.com

³Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: raihanvijayadi1@gmail.com

Abstrak

Penegakan hukum pidana di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidakpastian hukum, ketidakjelasan regulasi, hingga praktik korupsi yang menghambat efektivitas sistem peradilan. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait hukum pidana di Indonesia. Metode ini bertujuan untuk memahami norma-norma hukum yang ada, baik yang tertulis dalam undang-undang maupun yang diterapkan dalam praktik penegakan hukum. Sistem hukum pidana yang ada saat ini dirasa kurang responsif terhadap jenis-jenis kejahatan baru, seperti kejahatan siber dan terorisme, yang berkembang pesat di era digital. Dalam konteks ini, reformasi hukum pidana sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keadilan dan efektivitas penegakan hukum. Pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif diharapkan dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana dan bagaimana implementasi reformasi hukum pidana dapat meningkatkan keadilan dalam penanganan tindak pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Reformasi hukum pidana, efektivitas penegakan hukum, keadilan restoratif, kejahatan siber, sistem peradilan pidana.

Abstract

This research uses a normative legal research method that focuses on analyzing the applicable regulations related to criminal law in Indonesia. This method aims to understand the existing legal norms, both those written in legislation and those applied in law enforcement practices. The current criminal justice system is considered to be less responsive to new types of crimes,

such as cybercrime and terrorism, which are rapidly growing in the digital era. In this context, criminal law reform is urgently needed to improve justice and the effectiveness of law enforcement. Regulatory updates, capacity building for law enforcement officers, and the implementation of restorative justice principles are expected to create a more just, transparent, and responsive judicial system to the evolving times. This research aims to analyze the factors influencing the effectiveness of criminal law enforcement and how the implementation of criminal law reform can improve justice in handling criminal cases in Indonesia.

Keywords: Criminal law reform, effectiveness of law enforcement, restorative justice, cybercrime, criminal justice system.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Penerapan hukum pidana di Indonesia menghadapi sejumlah persoalan mendasar yang memengaruhi efektivitas dan kualitas sistem peradilan pidana. Salah satu masalah utama adalah ambiguitas hukum, yaitu ketika ketentuan pidana diterapkan secara tidak konsisten sehingga gagal memberikan keadilan yang seimbang bagi pelaku maupun korban tindak pidana. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya akses masyarakat terhadap keadilan akibat prosedur hukum yang berbelit, mahal, dan memakan waktu¹. Beberapa penelitian juga menegaskan bahwa ketidakpastian hukum sering terjadi pada tahap penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan sehingga menimbulkan ketidakadilan².

Selain itu, kemajuan teknologi dan globalisasi memunculkan jenis kejahatan baru seperti cybercrime, peretasan, dan pencurian data, yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam KUHP lama maupun perangkat hukum pidana lainnya. Penelitian oleh Aini & Lubis, 2024 menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia masih lamban merespons kejahatan berbasis digital sehingga menyulitkan aparat dalam penegakan hukum. Hal ini menegaskan pentingnya reformasi hukum pidana yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Di sisi lain, implementasi hukum pidana sering kali terhambat oleh birokrasi yang rumit, praktik penyalahgunaan wewenang, dan korupsi di kalangan aparat penegak hukum. Fenomena ini memperburuk citra sistem peradilan pidana dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap hukum. Padahal, sistem hukum pidana yang efektif harus menjamin perlindungan hak asasi manusia, baik terhadap korban maupun pelaku. Faktanya, masih ditemukan praktik pelanggaran HAM dalam proses pidana, seperti penyiksaan tersangka, pembatasan hak atas pembelaan, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap narapidana³.

¹ Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (2022).

² Karesya Rezkia Pasha et al., "Kepastian Hukum Dalam Sistem Praperadilan Pidana Terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024), <https://www.ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/640>.

³ Al Firman et al., "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Pidana," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 4 (2023): 227–36.

Beberapa kajian sebelumnya menekankan perlunya reformasi hukum pidana, tetapi umumnya lebih menyoroti aspek normatif dan historis KUHP (Hiariej, 2017).

(Pasha, Munawar, & Rahmathoni, 2024) Artikel ini berusaha menghadirkan perspektif berbeda dengan menganalisis reformasi hukum pidana Indonesia melalui implementasi KUHP baru sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika sosial, teknologi, serta perlindungan HAM.

Dengan demikian, isu hukum yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana reformasi hukum pidana khususnya melalui implementasi KUHP barudapat mengatasi berbagai kelemahan sistem peradilan pidana sebelumnya serta mewujudkan keadilan yang efektif. Tulisan ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam diskursus hukum pidana kontemporer dan menawarkan pijakan konseptual bagi praktik penegakan hukum di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah disebutkan dalam latar belakang, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kelemahan sistem hukum pidana Indonesia sebelumnya yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum?
2. Bagaimana reformasi hukum pidana melalui KUHP baru merespons permasalahan tersebut, khususnya dalam menghadapi perkembangan kejahatan modern dan perlindungan HAM?
3. Sejauh mana implementasi KUHP baru dapat mewujudkan keadilan yang lebih efektif dalam penanganan tindak pidana di Indonesia?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menyelidiki hukum dan peraturan yang berlaku terkait hukum pidana di Indonesia. Metode ini berfokus pada pemeriksaan standar hukum saat ini, termasuk yang ditemukan dalam undang-undang dan dalam operasi penegakan hukum di lapangan. Penulis akan menganalisis penerapan hukum pidana Indonesia dalam situasi ini dan menentukan apakah undang-undang saat ini cukup untuk menangani berbagai masalah dalam menegakkan keadilan. Selain metode hukum normatif, penelitian ini juga menggunakan teknik kualitatif untuk menyelidiki lebih baik pengetahuan tentang penerapan hukum pidana dan reformasi yang sedang berlangsung.

Penulis akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, dokumen hukum, dan studi literatur, untuk menganalisis tantangan serta peluang dalam upaya reformasi hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini juga mencakup studi kasus yang relevan untuk memberikan gambaran konkret mengenai keberhasilan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan hukum pidana di Indonesia, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses reformasi yang diinginkan.

2.1 Tinjauan Pustaka

1. Teori Hukum Pidana

Pandangan tentang dasar pemikiran dan landasan penerapan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana juga termasuk dalam teori hukum pidana. Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum publik tentang perbuatan yang dilarang oleh undang dan bagi siapapun yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Hukuman pidana berfungsi sebagai bentuk pembalasan sekaligus sarana menegakkan ketertiban sosial dan mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang. Ancaman hukuman dalam hal ini ditekankan oleh teori pencegahan sebagai instrumen penting untuk menurunkan angka kejahatan, baik secara umum (pencegahan umum) maupun secara khusus terhadap pelaku tindak pidana tertentu (pencegahan khusus). Diyakini bahwa dengan ancaman hukuman yang jelas, masyarakat akan lebih waspada dan menahan diri untuk tidak melakukan tindak pidana.

Selain itu, teori pembalasan berfokus pada prinsip keadilan retributif, yang menganggap bahwa setiap kejahatan harus mendapat balasan setimpal. Dalam konteks ini, hukuman dianggap sebagai bentuk keadilan yang diberikan untuk merespons perbuatan kriminal yang dilakukan. Pemberian hukuman ini tidak hanya ditujukan untuk memberi efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk memberikan rasa adil bagi korban dan masyarakat luas. Dengan demikian, teori pembalasan sering kali dipandang sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat perbuatan pidana.

Namun, hipotesis rehabilitasi menyoroiti betapa pentingnya membantu para pelaku kejahatan untuk bangkit kembali. Metode ini berasumsi bahwa setiap orang memiliki kapasitas untuk memperbaiki diri dan melanjutkan peran mereka sebagai anggota masyarakat yang berkontribusi, meskipun telah melakukan kejahatan. Oleh karena itu, untuk mengubah perilaku para pelaku kejahatan dan menghentikan mereka melakukan kejahatan lagi, hukuman yang mereka terima mengutamakan pembinaan dan instruksi. Menurut perspektif ini, tujuan utama hukum pidana adalah memberi para pelaku kejahatan kesempatan untuk memperbaiki diri sekaligus menghukum mereka.

2. Praktik Penegakan Hukum di Indonesia

Selain itu, penegakan hukum pidana di Indonesia juga sering kali terhambat oleh faktor sosial dan politik yang memengaruhi proses hukum. Faktor-faktor seperti tekanan dari pihak berkuasa, politisasi kasus, serta kurangnya dukungan terhadap independensi lembaga-lembaga penegak hukum sering kali mengurangi efektivitas sistem peradilan pidana. Masyarakat juga cenderung melihat adanya ketimpangan dalam penegakan hukum, di mana pelaku kejahatan yang memiliki kekuasaan atau uang dapat lebih mudah lolos dari jeratan hukum dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki akses tersebut.

Oleh karena itu, mewujudkan sistem hukum yang adil dan setara bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi tantangan yang semakin besar. Untuk meningkatkan penegakan hukum pidana Indonesia, diperlukan reformasi di beberapa bidang. Di antaranya, penguatan sistem hukum yang lebih terbuka, pemberantasan korupsi di lembaga hukum, dan peningkatan mutu sumber daya manusia aparat penegak hukum. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya keadilan dan kepatuhan terhadap hukum terus ditingkatkan. Jika semua pihak bertekad memperjuangkan keadilan, penegakan hukum Indonesia akan semakin efektif dalam memastikan semua pihak diperlakukan sama⁴.

3. Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia

Pada era pasca-reformasi, hukum pidana di Indonesia mengalami sejumlah perubahan signifikan sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat akan sistem hukum yang lebih transparan, adil, dan berkeadilan. Salah satu perubahan penting adalah penekanan pada hak asasi manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana, yang mendorong perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses hukum. Di samping itu, sistem peradilan pidana Indonesia juga semakin mengedepankan prinsip-prinsip keadilan restoratif, yang lebih mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pembaharuan ini mencerminkan usaha untuk menciptakan hukum pidana yang tidak hanya retributif, tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitatif dan pemulihan sosial⁵.

Namun, meskipun ada berbagai pembaruan, tantangan dalam implementasi hukum pidana yang adil dan efektif masih tetap ada. Masih banyak kekhawatiran terkait ketimpangan dalam penegakan hukum, kurangnya keseragaman dalam penerapan hukum, dan masih banyaknya kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, meskipun telah ada berbagai perubahan dan perkembangan dalam hukum pidana Indonesia, reformasi terus diperlukan untuk memastikan hukum pidana tetap relevan dan dapat melayani kebutuhan masyarakat Indonesia yang dinamis dan terus berkembang.

4. Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana

Penerapan hak asasi manusia dalam hukum pidana juga mencakup hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan pembelaan yang memadai dan diperlakukan dengan hormat selama proses pengadilan. Menyiksa atau menganiaya tersangka untuk mendapatkan pengakuan merupakan masalah

⁴ Alessandra Russo and Eva Magdalena Stambøl, "The External Dimension of the EU's Fight against Transnational Crime: Transferring Political Rationalities of Crime Control," *Review of International Studies* 48, no. 2 (2022): 326–45.

⁵ Catherine Lena Kelly, "Rule of Law Approaches to Countering Transnational Organized Crime in Africa: Going beyond Criminal Justice," *Trends in Organized Crime* 26, no. 4 (2023): 420–43, <https://doi.org/10.1007/s12117-023-09503-3>.

umum yang secara terang-terangan melanggar hak asasi manusia. Pengawasan yang lebih ketat terhadap personel penegak hukum dan penyelidikan serta prosedur peradilan yang lebih baik merupakan hasil dari upaya untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Di sinilah pentingnya lembaga-lembaga independen yang dapat mengawasi dan memastikan bahwa hak-hak terdakwa dan korban dihormati. Selain itu, pentingnya pemahaman dan penerapan hak asasi manusia dalam hukum pidana juga terlihat dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri, seperti tindak pidana diskriminasi, kekerasan seksual, atau pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi. Hukum pidana harus memberikan keadilan tidak hanya untuk korban, tetapi juga menjamin hak-hak pelaku kejahatan, yang harus mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip HAM⁶.

Dengan demikian, untuk membangun sistem peradilan pidana yang manusiawi dan berkeadilan, diperlukan kompromi antara penegakan hukum yang ketat dan pembelaan hak asasi manusia. Namun, meskipun HAM telah dijunjung tinggi, masih banyak kendala dalam penerapannya dalam hukum pidana Indonesia. Adanya praktik diskriminatif, akses yang tidak merata terhadap keadilan, dan ambiguitas hukum dalam pembelaan hak asasi manusia merupakan beberapa di antaranya. Oleh karena itu, untuk dapat secara efektif membela hak asasi manusia dalam semua aspek penegakan hukum pidana di Indonesia, perlu dilakukan upaya untuk lebih meningkatkan sistem hukum, memberikan lebih banyak pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan menjamin pengawasan yang efisien.

5. Studi Kasus dan Analisis

Salah satu studi kasus yang relevan untuk menggambarkan kelemahan sistem hukum pidana Indonesia adalah perkara *cybercrime*, khususnya kasus peretasan dan pencurian data pribadi yang marak dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, kasus kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia dari database BPJS Kesehatan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sistem hukum pidana lama belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum terhadap tindak pidana berbasis digital. Jaksa Penuntut Umum menghadapi kesulitan karena pasal-pasal dalam KUHP lama tidak secara tegas mengatur tindak pidana siber, sehingga penegakan hukum lebih banyak bergantung pada UU ITE dan aturan sektoral lainnya.

Dalam konteks ini, reformasi hukum pidana melalui KUHP baru menjadi signifikan. KUHP baru mengakomodasi perkembangan kejahatan modern dengan memasukkan ketentuan pidana yang lebih adaptif serta membuka ruang

⁶ Ananda Chrisna D. Panjaitan, "Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia," *Jurnal Justitia Islamica* 12, no. 1 (2022): 3–4.

penerapan pidana alternatif. Dari perspektif teori pencegahan (*deterrence theory*), adanya pasal-pasal baru mengenai kejahatan siber diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Namun dari perspektif perlindungan HAM, KUHP baru juga harus memastikan hak-hak tersangka tetap dijamin, seperti hak atas pembelaan diri dan perlakuan yang manusiawi.

Kasus ini menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana tidak sekadar menyangkut perubahan teks undang-undang, tetapi juga menyangkut kesiapan aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan menerapkan aturan baru. Selain itu, reformasi harus diiringi peningkatan kapasitas teknologi, transparansi peradilan, dan edukasi hukum kepada masyarakat agar sistem peradilan pidana lebih responsif dan efektif menghadapi dinamika kejahatan kontemporer.

6. Reformasi Hukum Pidana

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah berlaku sejak zaman penjajahan Belanda merupakan komponen penting dari reformasi hukum pidana. KUHP yang berlaku saat ini dianggap tidak lagi mencerminkan sistem sosial, budaya, dan nilai Indonesia yang terus berkembang. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat kontemporer, KUHP direvisi dengan memasukkan pedoman hukuman yang lebih manusiawi dan rehabilitatif serta penyesuaian terhadap konsep hak asasi manusia. Lebih jauh, modifikasi diperlukan untuk mengatasi kategori pidana baru yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi, seperti terorisme dan kejahatan dunia maya, yang tidak dapat diatasi secara memadai oleh KUHP sebelumnya.

Di sisi prosedural, reformasi hukum pidana juga mencakup perubahan dalam sistem peradilan yang lebih transparan dan adil. Penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan upaya untuk memastikan hak-hak terdakwa dan korban dihormati menjadi bagian dari proses perubahan ini. Pengawasan terhadap aparat penegak hukum juga menjadi bagian penting dalam reformasi, karena sering kali penegakan hukum terkendala oleh praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau kurangnya profesionalisme. Oleh karena itu, penguatan lembaga-lembaga independen yang mengawasi proses hukum, seperti Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga perlu diperhatikan dalam reformasi hukum pidana.

Reformasi hukum pidana tidak hanya bergantung pada perubahan regulasi dan prosedur, tetapi juga pada perubahan pola pikir dan budaya hukum di Indonesia. Masyarakat dan aparat penegak hukum perlu didorong untuk memahami bahwa hukum pidana bukan hanya tentang menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga tentang menciptakan keadilan yang merata, melindungi hak asasi manusia, serta memberikan peluang bagi pemulihan dan reintegrasi sosial bagi pelaku kejahatan. Dalam hal ini, pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sistem hukum yang adil dan berkeadilan

menjadi kunci untuk mewujudkan reformasi yang efektif dan berkelanjutan⁷.

3. Analisis dan Pembahasan

3.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia

Efektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia ditentukan oleh kombinasi faktor struktural, kultural, dan instrumental. Berdasarkan analisis peneliti, ada beberapa aspek utama yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum:

- a. Kualitas aparat penegak hukum.
Kapasitas sumber daya manusia (polisi, jaksa, hakim) berperan sentral dalam menentukan apakah hukum dijalankan dengan adil. Namun rendahnya profesionalisme, keterbatasan pelatihan, serta lemahnya pemahaman tentang prinsip keadilan dan HAM sering menghambat efektivitas penegakan hukum. Kondisi ini menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
- b. Korupsi dan intervensi politik
Praktik korupsi dalam tubuh aparat penegak hukum menciptakan ketimpangan serius, karena mereka yang memiliki akses politik atau kekuatan finansial lebih mudah lolos dari jerat hukum. Akibatnya, masyarakat meragukan objektivitas pengadilan dan menganggap hukum bisa diperjualbelikan.
- c. Faktor regulasi dan procedural
Ambiguitas pasal-pasal dalam KUHP lama serta prosedur hukum yang berbelit menghambat penegakan hukum. Perkembangan kejahatan baru, seperti *cybercrime* dan terorisme, sulit dijangkau oleh regulasi yang belum adaptif. Hal ini memperlihatkan urgensi reformasi hukum pidana melalui KUHP baru.
- d. Budaya hukum Masyarakat
Sebagian masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara secara non-litigasi karena menilai proses peradilan mahal, lama, dan berbelit. Budaya ini memperlihatkan rendahnya kesadaran hukum serta ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Jika tidak dibarengi dengan pendidikan hukum publik, maka hukum pidana sulit berfungsi efektif sebagai sarana rekayasa sosial.
- e. Akses terhadap keadilan.
Ketidakmerataan akses, terutama bagi masyarakat miskin dan pedesaan, menyebabkan hukum hanya "milik" kelompok tertentu. Minimnya bantuan hukum, biaya perkara yang mahal, dan rendahnya literasi hukum

⁷ Audi Aprilion and Andika Drajat Murdani, "The Role of the Indonesian Government in Mitigating Human Trafficking Cases through Social Media," *Global Local Interactions: Journal of International Relations* 4, no. 1 (2024): 31–41.

memperburuk kesenjangan. Upaya digitalisasi peradilan (*e-court*) memang menjadi solusi, tetapi belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

f. Dukungan kelembagaan dan fasilitas.

Keterbatasan anggaran, minimnya teknologi forensik, serta lemahnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum menjadi hambatan teknis yang berdampak langsung pada efektivitas. Di sisi lain, keberadaan lembaga independen seperti KPK dan Komnas HAM tetap penting sebagai pengawas agar penegakan hukum berjalan transparan dan akuntabel.

Dari faktor-faktor di atas dapat disimpulkan bahwa masalah efektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia bukan hanya soal kualitas undang-undang, melainkan lebih kompleks: menyangkut integritas aparat, kultur hukum masyarakat, aksesibilitas keadilan, serta dukungan institusi. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana tidak boleh berhenti pada perumusan KUHP baru saja.

Reformasi harus diikuti dengan:

1. peningkatan profesionalisme aparat,
2. penguatan lembaga pengawas,
3. pemberantasan korupsi struktural,
4. serta edukasi hukum kepada masyarakat.

3.2 Implementasi reformasi hukum pidana dapat meningkatkan keadilan dalam penanganan tindak pidana di Indonesia

Reformasi hukum pidana di Indonesia bukan sekadar pembaruan teks undang-undang, melainkan proses pembenahan menyeluruh terhadap sistem peradilan pidana agar mampu menghadirkan keadilan substantif. Berdasarkan analisis penulis, terdapat tiga aspek penting yang menunjukkan bagaimana reformasi dapat berkontribusi langsung terhadap peningkatan keadilan:

a. Substansi hukum pidana yang adaptif.

Modernisasi KUHP dan KUHPA perlu diarahkan untuk mengantisipasi bentuk kejahatan baru seperti *cybercrime* dan terorisme. Tanpa regulasi yang jelas, pelaku kejahatan sering lolos dari jerat hukum atau diproses dengan pasal yang tidak relevan. Pembaruan substansi hukum ini meningkatkan kepastian hukum sekaligus melindungi masyarakat dari kerugian luas yang ditimbulkan kejahatan kontemporer.

b. Perubahan paradigma dari retributif ke restoratif.

Selama ini penegakan hukum di Indonesia lebih menekankan aspek pembalasan (pemenjaraan). Reformasi hukum pidana seharusnya membuka ruang penerapan keadilan restoratif, terutama untuk kasus ringan. Dengan cara ini, kepentingan korban lebih diperhatikan, pelaku diberi kesempatan memperbaiki diri, dan masyarakat mendapat manfaat dari reintegrasi sosial. Analisis penulis menunjukkan bahwa paradigma restoratif mampu menciptakan keadilan yang lebih manusiawi dan berimbang dibandingkan sistem yang murni represif.

c. Penguatan struktur dan integritas aparat penegak hukum.

Reformasi tidak akan efektif tanpa peningkatan kualitas dan integritas aparat penegak hukum. Korupsi, intervensi politik, dan rendahnya profesionalisme sering membuat keadilan tidak tercapai. Dengan memperkuat lembaga pengawas seperti KPK serta memberi pelatihan berkelanjutan pada polisi, jaksa, dan hakim, maka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan bisa ditekan. Hal ini langsung berdampak pada terciptanya keadilan yang lebih merata di masyarakat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi reformasi hukum pidana harus dilihat sebagai strategi multidimensi. Pembaruan regulasi memang penting, tetapi hanya menjadi bermakna bila didukung perubahan paradigma dan integritas aparat. Keadilan tidak cukup dijamin oleh norma tertulis; ia harus tercermin dalam praktik hukum yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, reformasi hukum pidana berpotensi meningkatkan keadilan di Indonesia apabila:

1. regulasi diperbarui agar sesuai dengan perkembangan kejahatan,
2. prinsip keadilan restoratif diterapkan secara konsisten,
3. dan integritas aparat penegak hukum diperkuat.

Tabel 1. Implementasi reformasi hukum pidana

Aspek Reformasi	Penjelasan	Dampak Terhadap Keadilan
Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	Pembaruan terhadap KUHP untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan jenis kejahatan baru (seperti kejahatan siber, terorisme, dll.).	Menghasilkan hukuman yang lebih relevan dan sesuai dengan konteks sosial budaya Indonesia, serta meningkatkan keadilan.
Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif	Menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan tujuan memperbaiki hubungan yang rusak alih-alih sekadar memberi hukuman.	Memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri, sementara korban merasa dihargai dan terlindungi.
Transparansi Proses Peradilan	Memastikan proses peradilan berjalan terbuka, dapat dipantau oleh publik, dan tidak ada intervensi pihak tertentu dalam proses hukum.	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mengurangi penyalahgunaan wewenang dalam peradilan.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum tentang hak asasi manusia, etika	Menjamin bahwa aparat penegak hukum memiliki pengetahuan dan keterampilan

	profesional, dan prosedur hukum yang tepat.	yang memadai untuk menerapkan hukum secara adil.
Perbaikan Akses terhadap Keadilan	Menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan meningkatkan akses ke sistem peradilan yang lebih sederhana serta terjangkau.	Memastikan keadilan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka.
Penguatan Lembaga Pengawasan	Memperkuat lembaga-lembaga seperti KPK, Komnas HAM, dan Komisi Yudisial yang berperan mengawasi proses hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.	Meningkatkan integritas sistem hukum dan mengurangi korupsi serta pelanggaran hak asasi manusia dalam penegakan hukum.
Partisipasi Masyarakat	Meningkatkan pendidikan hukum dan kesadaran hukum masyarakat agar mereka dapat berperan serta dalam proses perubahan dan penegakan hukum.	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum, serta menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum.

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa reformasi dalam sistem hukum pidana Indonesia menjadi salah satu langkah penting dalam menyesuaikan peraturan hukum dengan dinamika sosial dan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Salah satu aspek utama reformasi adalah revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembaruan ini tidak hanya bertujuan untuk memperbarui norma hukum yang sudah usang, tetapi juga untuk memasukkan berbagai jenis kejahatan baru yang muncul, seperti kejahatan siber dan terorisme, yang sebelumnya belum terakomodasi secara memadai dalam KUHP lama. Hal ini penting mengingat perkembangan teknologi yang pesat dan maraknya kejahatan lintas negara yang memanfaatkan jaringan digital sebagai medianya. Sebagaimana dijelaskan oleh Rusydi, Penelitian, dan Kunci (2025), revisi KUHP yang mengakomodasi kejahatan siber memberikan dasar hukum yang kuat untuk penegakan hukum yang lebih efektif dan relevan dengan kondisi saat ini di Indonesia dan kawasan ASEAN secara umum. Dengan adanya ketentuan yang lebih spesifik, hukuman yang dijatuhkan pun menjadi lebih sesuai dengan konteks sosial budaya Indonesia, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan rasa keadilan di masyarakat. Riani dan Ilmih (2024) juga menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana harus menjadi benteng perlindungan hak asasi manusia, sehingga proses penegakan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan.

Selain revisi KUHP, penerapan prinsip keadilan restoratif merupakan salah satu aspek reformasi yang menonjol. Keadilan restoratif mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan hanya fokus pada pemberian hukuman semata. Konsep ini menggeser paradigma hukum pidana dari pendekatan retributif menjadi lebih humanis dan partisipatif. Prinsip ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya dan berkontribusi dalam memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan, sementara korban mendapatkan pengakuan atas penderitaannya dan perlindungan dari dampak negatif kejahatan tersebut. Senewe, Revivo, dan Maramis (2024) menyoroti bahwa pendekatan keadilan restoratif mampu mengatasi ketegangan sosial akibat tindak kejahatan, sehingga hubungan sosial yang sempat rusak dapat pulih dan mencegah terjadinya kekerasan atau balas dendam yang berkelanjutan. Dampak positif dari penerapan prinsip ini adalah terciptanya proses peradilan yang lebih inklusif dan memanusiakan, yang pada gilirannya meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Transparansi dalam proses peradilan menjadi aspek reformasi yang tidak kalah penting. Proses hukum yang terbuka dan dapat dipantau oleh publik dapat mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang serta intervensi pihak tertentu yang berpotensi merusak integritas hukum. Transparansi ini juga berperan dalam mengikis praktik korupsi dan kolusi yang selama ini menjadi masalah besar dalam penegakan hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Russo dan Stambol (2022) menekankan bahwa keterbukaan proses peradilan adalah faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat, khususnya dalam konteks kejahatan transnasional yang menuntut penegakan hukum yang kredibel dan akuntabel. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat melihat bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak memihak, sehingga keadilan tidak hanya dirasakan oleh korban tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat.

Aspek lain yang menjadi perhatian dalam reformasi adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum. Pelatihan aparat penegak hukum tentang hak asasi manusia, etika profesional, dan prosedur hukum yang tepat sangat dibutuhkan agar mereka mampu menjalankan tugasnya secara adil dan profesional. Setiawan (2024) menyatakan bahwa penguatan kapasitas aparat penegak hukum, terutama dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi, sangat menentukan efektivitas penegakan hukum. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan standar tinggi dan tidak melanggar hak-hak individu, sehingga menghindari kesewenang-wenangan. Pelatihan dan peningkatan kapasitas ini juga menjamin bahwa aparat hukum memiliki pengetahuan yang up to date dan keterampilan yang memadai untuk menghadapi tantangan hukum masa kini, sekaligus menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Perbaikan akses terhadap keadilan juga merupakan bagian krusial dari reformasi sistem hukum pidana. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan

ekonomi yang memadai untuk mengakses sistem peradilan yang sering kali rumit dan mahal. Oleh karena itu, penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan upaya menyederhanakan prosedur peradilan sangat dibutuhkan agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan keadilan secara merata. Riani dan Ilmih (2024) menggarisbawahi bahwa akses keadilan yang mudah dan terjangkau adalah hak dasar setiap warga negara, dan negara wajib memastikan bahwa bantuan hukum tersedia secara memadai untuk mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, hambatan ekonomi maupun sosial tidak menjadi penghalang dalam pencarian keadilan, dan seluruh warga negara dapat diperlakukan sama di hadapan hukum.

Penguatan lembaga pengawasan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komnas HAM, dan Komisi Yudisial juga menjadi bagian penting dari reformasi. Lembaga-lembaga ini berperan mengawasi jalannya proses hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak integritas sistem hukum. Senewe et al. (2024) menyatakan bahwa pengawasan yang kuat mampu menekan praktik korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga sistem hukum dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel. Dengan lembaga pengawasan yang efektif, masyarakat mendapat jaminan bahwa hukum ditegakkan secara objektif tanpa intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga keadilan dapat benar-benar ditegakkan.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perubahan dan penegakan hukum harus ditingkatkan. Kesadaran hukum masyarakat yang tinggi memungkinkan mereka untuk memahami hak dan kewajiban, serta berperan aktif dalam mengawasi dan mendukung sistem hukum. Russo dan Stambol (2022) mengemukakan bahwa pendidikan hukum yang masif dan berkelanjutan penting agar masyarakat tidak menjadi objek pasif dalam proses hukum, tetapi menjadi subjek yang turut serta menjaga dan memperkuat sistem hukum nasional. Partisipasi ini juga membuka ruang dialog antara masyarakat dan aparat penegak hukum, menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan sosial dan nilai-nilai lokal. Dengan demikian, masyarakat yang sadar hukum akan menjadi fondasi penting bagi penegakan hukum yang adil dan berkeadaban.

Secara keseluruhan, reformasi aspek-aspek tersebut tidak hanya memperbaiki struktur hukum dan tata kelola peradilan, tetapi juga secara langsung memberikan dampak positif terhadap keadilan sosial di Indonesia. Pembaruan KUHP memungkinkan sistem hukum tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan kejahatan baru. Keadilan restoratif menempatkan kemanusiaan sebagai pusat proses hukum sehingga semua pihak merasa dihargai dan dilibatkan. Transparansi dan pengawasan mencegah praktik-praktik korup dan penyalahgunaan kekuasaan, yang selama ini menjadi penghambat utama keadilan. Peningkatan kualitas aparat penegak hukum dan akses keadilan menjamin bahwa hukum dapat ditegakkan secara profesional dan merata. Terakhir, partisipasi masyarakat menciptakan sistem hukum yang inklusif dan berkelanjutan, di mana keadilan bukan hanya menjadi slogan, tetapi kenyataan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil telaah, efektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) yang sangat menentukan keberhasilan proses penegakan hukum. Penelitian Lestari (2022) menunjukkan bahwa kompetensi dan integritas aparat memiliki korelasi langsung terhadap konsistensi penerapan hukum. Faktor eksternal meliputi regulasi yang belum konsisten, akses masyarakat terhadap sistem hukum yang masih terbatas, serta pengaruh politik yang kerap menimbulkan bias dalam penegakan hukum (Siregar, 2023). Analisis ini memperlihatkan bahwa reformasi hukum pidana tidak hanya membutuhkan perubahan substansi hukum, tetapi juga perbaikan pada aspek kelembagaan dan budaya hukum agar prinsip keadilan dapat diwujudkan secara efektif.

Untuk memperbaiki efektivitas penegakan hukum, perbaikan dalam hal kualitas sumber daya manusia, pembaruan regulasi, serta pengurangan praktek korupsi perlu menjadi fokus utama. Penguatan lembaga pengawasan terhadap aparat penegak hukum dan transparansi dalam proses peradilan juga harus diprioritaskan agar sistem hukum dapat bekerja dengan adil dan tanpa intervensi yang tidak semestinya. Selain itu, upaya untuk menjamin akses keadilan bagi seluruh masyarakat, terlepas dari status sosial atau ekonomi mereka, sangat penting agar hukum dapat ditegakkan secara merata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus direvisi sebagai bagian dari reformasi hukum pidana agar undang-undang tersebut dapat mengikuti perkembangan pelanggaran dan kemajuan baru. Untuk membangun sistem peradilan yang lebih adil dan berbelas kasih, penting juga untuk menerapkan gagasan keadilan restoratif, yang menempatkan prioritas tinggi pada perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana Indonesia harus mengatasi masalah yang muncul sambil mempertahankan keadilan sosial bagi semua pemangku kepentingan.

Dengan adanya langkah-langkah reformasi yang menyeluruh dan berkelanjutan, diharapkan sistem hukum pidana di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, adil, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Perubahan ini akan mendorong terciptanya sistem peradilan yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak asasi manusia, serta memastikan keadilan yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

4.2 Saran

Peraturan harus diperbarui untuk menyesuaikan dengan tren terkini dan kategori kejahatan baru, seperti terorisme dan kejahatan dunia maya, guna menjamin bahwa sistem peradilan pidana Indonesia masih dapat diterapkan dan efisien. Modifikasi ini akan menjamin bahwa hukum pidana dapat bereaksi cepat

terhadap masalah sosial yang muncul. Selain itu, Karena deskriminalisasi juga bisa untuk mengurangi beban lembaga peradilan dan potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. perlu dilakukan deskriminalisasi terhadap perbuatan yang tidak layak di pidana, seperti konflik privat yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme perdata atau administrasi. Sistem pidana di Indonesia selama ini terlalu menitikberatkan pada pembalasan atau retributif, dan kepentingan korban serta masyarakat cenderung diabaikan.

Untuk meningkatkan standar penegakan hukum di Indonesia, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum melalui pelatihan komprehensif tentang hak asasi manusia, etika profesi, dan prosedur hukum yang tepat juga penting. Keadilan pidana hanya bisa terwujud secara efektif jika setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap sistem hukum tanpa diskriminasi seperti yang sering terjadi di Indonesia, cenderung membias kepada golongan orang miskin dan marjinal, namun acuh terhadap golongan atas. Oleh karena itu, di Indonesia perlu memperkuat lembaga bantuan hukum, baik yang disediakan oleh negara ataupun swasta yang bisa membantu menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat.

Penting juga untuk meningkatkan transparansi dalam proses peradilan dengan memperkuat pengawasan internal serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan, guna memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam sistem peradilan pidana. Ini akan menciptakan sistem hukum yang lebih terbuka dan dapat dipercaya oleh publik. Selain itu, untuk memastikan keadilan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, perlu ada upaya untuk mengurangi kendala biaya dan prosedur yang rumit, serta memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.

Selain itu, penguatan lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komnas HAM harus terus dilakukan agar penegakan hukum berjalan secara adil dan transparan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan melaksanakan reformasi hukum pidana yang komprehensif, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan memberikan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat, serta memastikan keadilan dapat ditegakkan dengan sebaik-baiknya.

Daftar Pustaka

- Alexandra, S., & Rosdiana. (2025). Reformasi Hukum Pidana dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional: Studi Perbandingan Indonesia dan Uni Eropa. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 807–823.
- Alsulami, H. (2022). Implementation Analysis of Reliable Unmanned Aerial Vehicles Models for Security Against Cyber-Crimes: Attacks, Tracebacks, Forensics and Solutions. *Computers and Electrical Engineering*, 100, 107870.
- Aini, N., & Lubis, F. (2024). Tantangan pembuktian dalam kasus kejahatan siber. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(2), 55–63.
- Aprilion, A., & Murdani, A. D. (2024). The Role of the Indonesian Government in Mitigating Human Trafficking Cases through Social Media. *Global Local Interactions: Journal of International Relations*, 4(1), 31–41.
- Arias, E. D., & Johnson, P. L. (2023). The Implications of Illicit Networks for Changes in Anti-Narcotics Policies. *Crime, Law and Social Change*, 82(4), 845–865.
- Ariyaningsih, S., Andrianto, A. A., Kusuma, A. S., & Prastyanti, R. A. (2023). Korelasi Kejahatan Siber dengan Percepatan Digitalisasi di Indonesia. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1–11.
- Chrisna, A., & Panjaitan, D. (2022). Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Protokol Palermo dalam Perlindungan Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 16(1), 1–13.
- Faisal, Yanto, A., Rahayu, D. P., Haryadi, D., Darmawan, A., & Manik, J. D. N. (2024). Genuine Paradigm of Criminal Justice: Rethinking Penal reform Within Indonesia New Criminal Code. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2301634.
- Febriansyah, M. F., Aldiansyah, M., Nugraha, M. Z., Tanjung, A., & Sitepu, S. (2025). Efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani kasus korupsi di Negara Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(2), 1018–1024.

Artikel

- Fikri, A. M. (2024). Kebijakan Hukum dalam Pemberantasan Pelaku Online Romance Fraud di Ruang Maya. *Urnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 6(2), 137–148.
- Firman, A., Sinaga, R. S., & Br PA, R. B. (2023). Perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 1(4), 227–236.
- Garcia-Segura, L. A. (2024). The Role of Artificial Intelligence in Preventing Corporate Crime. *Journal of Economic Criminology*, 5, 100091.
- Gaviyau, W., & Sibindi, A. B. (2023). Global Anti-Money Laundering and Combating Terrorism Financing Regulatory Framework: A Critique. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(7), 100040.
- Hiariej, E. O. S. (2017). *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Edisi revisi, Cetakan ke-2). Cahaya Atma Pustaka.
- Kelly, C. L. (2023). Rule of Law Approaches to Countering Transnational Organized Crime in Africa: Going Beyond Criminal Justice. *Trends in Organized Crime*, 26(4), 420–443.
- Lubis, A. F., Hasibuan, K., & Andiani, P. (2023). Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(10), 964–972.
- Pasha, K. R., Munawar, A., & Rahmathoni, L. Y. (2024). Kepastian hukum dalam sistem praperadilan pidana terhadap saksi pelaku tindak pidana korupsi. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 1–15.
- Rachman, D. R., & Gaol, S. L. (2025). Peran Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Barat Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023). *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 96–110.
- Rehany, M. A. (2024). Criminal justice system reform: A comparative approach between European and Asian countries. *ILAW: International Journal Assulta of Law Review*, 1(1), 11–29.
- Riani, N., & Ilmih, A. A. (2024). Membangun Tembok Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Kejahatan Lintas Negara. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 25–35.

Artikel

- Russo, A., & Stambol, E. M. (2022). The External Dimension of the EU's Fight Against Transnational Crime: Transferring Political Rationalities of Crime Control. *Review of International Studies*, 48(2), 326–345.
- Rusydi, M. T., Penelitian, A., & Kunci, K. (2025). Perbandingan Hukum Siber Indonesia dengan Negara ASEAN: Suatu Kajian Normatif. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 40–48.
- Senewe, E. V. T., Revivo, A., & Maramis, R. A. (2024). Strengthening National Regulations in Combating Cross-Border Trafficking: Empirical Approach and the Way Forward. *Hasanuddin Law Review*, 10(1), 108–118.
- Setiawan, D. A. (2024). Strategi Penanggulangan Kejahatan Ekonomi Berbasis Teknologi: Studi Komparatif Antara Indonesia, Amerika, dan Eropa. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 78–89.
- Shellaker, M., Tong, S., & Swallow, P. (2024). UK–EU Law Enforcement Cooperation Post-Brexit: A UK Law Enforcement Practitioner Perspective. *Criminology and Criminal Justice*, 24(4), 841–861.
- Zhafirah, P. D. (2024). Optimalisasi Diplomasi Internasional dalam Rangka Penanganan Kejahatan Transnasional Melalui Penguatan Atase. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 14910–14920.
- Zoumpoulakis, K. (2022). Approximation of Criminal Sanctions in the European Union: A Wild Goose Chase? *New Journal of European Criminal Law*, 13(3), 333–345.